

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS PERUSAHAAN YANG MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR**

##### **A. Contoh Kasus**

Berikut ini merupakan contoh kasus perusahaan yang memperkerjakan anak dibawah umur :

1. Perusahaan yang memperkerjakan anak dibawah umur terjadi pada bulan April tahun 2013, yaitu kasus perbudakan anak di bawah umur oleh bos pabrik kuali di Tangerang, pemilik pabrik yang bernama Yuki Irawan divonis oleh Ketua Majelis Hakim Asiadi Sembiring di Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 dengan pidana penjara selama 11 tahun. Vonis tersebut lebih kecil dari tuntutan jaksa selama 13 tahun penjara. Yuki Irawan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 372 KUHP, dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Selain vonis 11 tahun penjara kepada Yuki Irawan, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis denda sebesar Rp 500.000.000,- subsidi 3 bulan penjara. Namun tuntutan jaksa yang meminta ganti rugi kepada Yuki Irawan sebesar Rp 17,8 miliar tidak dipenuhi majelis hakim. Tuntutan restitusi itu diperlukan

karena hak korban atau upah selama bekerja tidak dibayar oleh Yuki Irawan. Selain itu, korban yang masih anak-anak butuh pemulihan psikologis dan pemulihan fisik karena tersiksa bekerja di pabrik tersebut.<sup>95</sup>

2. Pabrik pembuat kembang api PT Panca Buana Cahaya Sukses di Desa Kosambi Kota Tangerang yang mengalami kebakaran dan mengakibatkan 49 orang tewas, terbukti mempekerjakan anak dibawah umur, hal ini berdasarkan hasil temuan pihak kepolisian yang ditindaklanjuti oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. PT Panca Buana Cahaya Sukses mempekerjakan anak dibawah umur yang lebih dari jam kerja seharusnya dan upah yang tidak wajar.<sup>96</sup>

Salah seorang karyawan PT Panca Buana Cahaya Sukses yang bernama Tuti (usia 48 tahun) mengatakan bahwa dia memiliki dua rekan kerja berjenis kelamin perempuan yang masih berusia 16 tahun. Tuti pun menduga banyak pria yang bekerja di pabrik tersebut juga masih di bawah usia 18 tahun. PT Panca Buana Cahaya Sukses mempekerjakan anak di bawah umur sebagai upaya untuk membantu perekonomian warga sekitar pabrik. Menurut Tuti, dua rekannya yang masih berusia 16 tahun itu termasuk warga tak mampu.

---

<sup>95</sup> <https://news.detik.com/berita/2536217/kasus-perbudakan-modern-bos-pabrik-kualidivonis-11-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2019, pukul 16.18 WIB

<sup>96</sup> <https://news.okezone.com/read/2017/10/31/338/1805452/pekerjakan-anak-di-bawah-umur-kpai-pabrik-pembuat-petasan-langgar-uu-ketenagakerjaan>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019, pukul 03.38 WIB

Berdasarkan penelusuran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) beberapa karyawan yang menjadi korban dalam insiden kebakaran pabrik PT Panca Buana Cahaya Sukses, masih di bawah umur. Informasi tersebut diketahui setelah komisioner Komnas HAM menjenguk beberapa korban di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Salah seorang korban bernama Siti Fatimah yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit tersebut juga berusia di bawah umur yaitu berumur 15 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari RSUD Tangerang, Siti Fatimah mengalami luka bakar 60 persen.

Beberapa korban luka lainnya berusia antara 16-17 tahun. Mereka menjalani perawatan di RSIA Bun, Kosambi, korban tersebut antara lain Angga yang berusia 16 tahun, Umam yang berusia 16 tahun, Fitri yang berusia 17 tahun, dan Anggi yang berusia 16 tahun. Kemudian sejumlah pasien di bawah umur yang menjalani rawat jalan di antaranya Wawan yang berusia 17 tahun dan Ade Suryadi yang berusia 17 tahun.

Ditemukannya beberapa anak yang bekerja di PT Panca Buana Cahaya Sukses, hal tersebut disikapi oleh Komnas HAM dengan membuat rekomendasi tertulis agar tindakan PT Panca Buana Cahaya Sukses tidak dilakukan oleh pihak lain. Pihak kepolisian juga akan menyelidiki dugaan keterlibatan anak yang dipekerjakan di pabrik tersebut, namun pihak kepolisian belum menemukan data terkait hal

dipekerjakannya anak di bawah umur di PT Panca Buana Cahaya Sukses. Kementerian Tenaga Kerja juga akan mendalami dugaan kasus pekerja anak di bawah umur oleh pemilik pabrik tersebut. Tim Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemenaker pun telah diterjunkan untuk meninjau lokasi tersebut.<sup>97</sup>

3. Eksploitasi terhadap anak terjadi di pintu masuk Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, di tempat tersebut terlihat anak-anak di bawah umur yang sedang bekerja di proyek pembuatan darmaga MB (*Mobile Bridge*) di LCM Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Dimana proyek yang dikerjakan oleh PT. Tri Sama Sakti Kontraktor, dalam pelaksanaan proyek pembuatan darmaga MB bernilai kontrak Rp 18.818.404.000,-. Dari yang terlihat dengan jelas seorang anak di bawah umur dan berusia sekitar 15 tahun ikut dipekerjakan. Anak tersebut terlihat sedang membantu bersama para pekerja bangunan. Anak tersebut tampak tidak dilengkapi dengan rompi warna terang, sesuai standar kerja, serta tanpa menggunakan sepatu boot. Ada dugaan pihak pelaksana sengaja memperkerjakan anak dibawah umur tanpa takut akan sanksi dari pemerintah, padahal di dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah jelas tidak dibenarkan mempekerjakan anak di bawah umur.

---

<sup>97</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171027171434-12-251662/karyawan-aku-ada-pekerja-anak-di-pabrik-kembang-api-kosambi>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019, pukul 03.38 WIB

Peraturan perundang-undangan sudah jelas mengatur bahwa, mempekerjakan anak dibawah umur, sama dengan melanggar hukum, tetapi jika anak di bawah umur dipekerjakan tidak menghilangkan hak-haknya sebagai anak, atau jika pekerjaan yang dilakukan tidak untuk waktu penuh dalam waktu bekerjanya, semestinya para pengusaha memberikan solusi untuk anak di bawah umur supaya menekuni umur yang di pandang masih waktunya untuk belajar.

Di dekat proyek tersebut terdapat pedagang kaki lima yang enggan disebut namanya mengatakan, bahwa proyek yang dimulai sejak dua minggu lebih itu selalu terlihat anak kecil-kecil yang ikut membantu pekerja. Pada kenyataannya di lapangan, pekerjaan yang dikerjakan hampir sama dengan pria dewasa, yaitu sebagai peladen dimana tugas tersebut cukup berat untuk anak dibawah umur. Lebih disayangkan lagi dari pihak pelaksana PT. Tri Sama Sakti Kontraktor hingga saat ini belum bisa di konfirmasi mengenai keberadaan pekerja anak tersebut.<sup>98</sup>

4. Pengaduan dari beberapa warga yang berdomisili di Kampung Ciberem Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur terkait adanya satu perusahaan sarang burung walet yang berdiri di Kampung Ciberem Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur yang di mana warga merasa heran kenapa perusahaan tersebut yang sudah berdiri cukup lama

---

<sup>98</sup> <https://kumparan.com/kabarpaspasuruan/miris-dugaan-anak-dibawah-umur-bekerja-di-proyek-pemerintah>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019, pukul 03.38 WIB

namun tidak memasang papan perusahaan, baik itu PT atau CV, bahkan di dalam perusahaan tersebut ada beberapa pekerja yang masih di bawah umur, padahal sudah jelas dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 68 menegaskan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak dibawah umur, yang berdasarkan ketentuan adalah anak yang usianya dibawah 18 tahun. Ancaman bagi pengusaha atau perusahaan yang masih mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta. oleh karenanya mempekerjakan anak dibawah umur bisa di pidana.

Setelah dilakukan penelusuran ditemukan terdapat beberapa pekerja di bawah umur, salah satunya adalah Salsa yang berumur 15 tahun, Salsa mengakui dirinya dikasih upah Rp. 30.000 perharinya ,dan jam kerja di mulai dari 6.30 sampai dengan 5.30 wib dan Salsa mengakui dirinya kerja di perusahaan sarang burung walet sudah cukup lama.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> <http://intelmedia.co/intelmedia-perusahaan-sarang-walet-di-duga-gelapkan-hak-pajak-dan-pekerjakan-anak-di-bawah-umur--.html>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2019, pukul 03.38 WIB

## **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UNTUK PERUSAHAAN YANG MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Untuk Perusahaan Yang Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

Perhatian negara dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja sebagai warga negara atas hak pekerjaan, berarti negara ditakdirkan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui perencanaan pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan. Salah satu hal yang menjadi pusat perhatian dari program perencanaan pembangunan nasional diarahkan pada kebijakan pengaturan dan perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai tenaga kerja atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam ruang lingkup hukum ketenagakerjaan yang mengandung dimensi tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja, tetapi keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, pekerja, dan masyarakat.

Program perencanaan perlindungan tenaga kerja anak tersebut lebih lanjut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditujukan sebagai upaya perlindungan demi terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan tenaga kerja anak, di samping tercapainya kepastian hukum.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan langkah dalam melakukan pembaruan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya harus mengarah pada kesejahteraan anak.

Dilihat dari sisi pendekatan, perlu dilakukan langkah-langkah strategi yang konkrit, konsekuen, dan berkesinambungan untuk mencegah, menanggulangi, maupun mempercepat menghapus tenaga kerja anak dengan menjalankan dan mengimplementasikan rencana aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui program aksi sebagai misi besar bangsa. Dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja, jika dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk bersifat aktif dalam rangka mewujudkan tujuan dari konsep negara kesejahteraan tersebut, salah satunya dengan kebijakan-kebijakan yang dapat pemerintah wujudkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara tanpa diskriminasi, termasuk perlindungan terhadap hak tenaga kerja anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja anak dari pekerjaan terburuk tersebut secara formal dapat diimplementasikan

ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk mewujudkan terciptanya keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan sekaligus manifestasi dari tujuan campur tangan negara dalam hukum ketenagakerjaan melalui pembentukan peraturan untuk menempatkan anak sebagai manusia yang utuh, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, upah yang layak dan sebagainya.

Negara mempunyai tujuan utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata, karenanya negara yang bertipe kesejahteraan dengan titik beratnya pada pemerataan, maka negara dituntut untuk campur tangan dan berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan. Campur tangan negara dalam lapangan hukum ketenagakerjaan merupakan pelaksanaan dari salah satu fungsi negara kesejahteraan dan campur tangan tersebut yang secara korporatis bertujuan untuk mewujudkan kehidupan ketenagakerjaan yang baik serta dapat mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Negara kesejahteraan perannya semakin besar dalam memberikan pelayanan sosial secara universal, komprehensif, responsif, dan korporatis dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian, sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara pada masyarakat sosialis.

Permasalahan yang dihadapi negara hukum kesejahteraan dalam bidang ketenagakerjaan adalah berkaitan dengan hubungan antara pekerja dengan pengusaha atau disebut dengan hubungan kerja, saat ini tidak lagi merupakan masalah yang terkait antara kedua belah pihak saja, tetapi masuknya peran negara yang disebut hubungan industrial yang dipengaruhi situasi dan kondisi negara, baik dari aspek ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan, bahkan budaya.

Intervensi negara dalam lapangan hukum ketenagakerjaan di bidang regulasi ditandai dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang telah membawa perubahan mendasar, yakni menjadikan sifat hukum ketenagakerjaan menjadi ganda (privat dan publik). Dengan demikian, pada hakikatnya semua peraturan di bidang ketenagakerjaan bersifat memberikan perlindungan kepada pihak tenaga kerja sebagai pihak yang lemah, terhadap pihak pengusaha/pemberi kerja. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah telah mengupayakan suatu kebijakan yang melarang mempekerjakan anak. Anak-anak dilarang untuk bekerja karena anak tergolong rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya seperti pendidikan, perkembangan fisik, beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Dalam banyak kasus, kemiskinanlah yang menyebabkan pekerja anak mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dimana pekerja anak merupakan perantara

aktif yang menyebabkan lingkaran kemiskinan tetap lestari, sekaligus menyebabkan kemampuan sosial untuk memerangi kemiskinan terus menurun.

Kemiskinan bukan hanya satu-satunya penyebab seorang anak bekerja dibawah umur, ada faktor budaya yang beranggapan bekerja sebagai pekerja anak sudah merupakan tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat, faktor pendidikan yang berawal dari keterbatasan ekonomi dan biaya pendidikan yang mahal orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak di masa datang, situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

Pertanggungjawaban pidana untuk perusahaan yang memperkerjakan anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan dalam Pasal 59 yang dijelaskan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Walaupun sanksi terhadap perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur telah secara tegas disebutkan seperti tersebut di atas namun masih banyak perusahaan yang melakukan eksploitasi anak secara ekonomi, hal ini menunjukkan proses penegakan hukum masih lemah yang menyebabkan realitas perilaku yang

menyimpang semakin berkembang. Untuk itu pemahaman terhadap mempekerjakan anak sangat diperlukan dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat agar dapat diketahui bagaimana cara penanganan dan penindakannya dalam kasus eksploitasi anak secara ekonomi agar tercapainya perlindungan hukum yang ideal.

Fakta di lapangan mengenai dominasi perusahaan yang melakukan eksploitasi anak secara ekonomi masih banyak terjadi, seperti Pabrik pembuat kembang api PT Panca Buana Cahaya Sukses di Desa Kosambi Kota Tangerang yang mengalami kebakaran sehingga mengakibatkan beberapa pegawainya harus dirawat di rumah sakit, dan berdasarkan penelusuran Komnas HAM dan Kementerian Tenaga Kerja yang datang menjenguk beberapa korban kebakaran tersebut diketahui bahwa terdapat pegawai yang masih di bawah umur. Kemudian terdapat juga eksploitasi anak secara ekonomi yang terjadi di bidang konstruksi bangunan, dimana proyek pembuatan dermaga di Banyuwangi yang dikerjakan oleh PT. Tri Sama Sakti Kontraktor terlihat ada seorang anak di bawah umur dan berusia sekitar 15 tahun ikut dipekerjakan, namun hal ini tidak sampai diketahui oleh pemerintah, karena minimnya pengawasan oleh pemerintah, dalam hal ini lembaga pemerintah yang terkait dengan tenaga kerja.

Berdasarkan kenyataan bahwa masih terdapat banyak perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pegawai di bawah umur merupakan hal yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan *ILO Convention* No. 182, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan terhadap perusahaan yang terbukti memperkerjakan pegawai di bawah umur seperti PT Panca Buana Cahaya Sukses di Desa Kosambi Kota Tangerang, pemerintah melalui Komnas HAM hanya membuat rekomendasi tertulis agar tindakan PT Panca Buana Cahaya Sukses yang memperkerjakan pegawai di bawah umur dapat dihentikan, hal tersebut menurut hemat penulis merupakan indikasi kuat bahwa tidak ada tindakan tegas yang serius dari pemerintah untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan eksploitasi anak secara ekonomi.

Sistem pengawasan yang lemah dari dinas yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, merupakan implikasi dari masih terdapatnya perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur. Adanya peraturan untuk melakukan perlindungan tenaga kerja di bawah umur tidak diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut. Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada tenaga kerja di bawah umur yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum. Disamping itu, di Indonesia masih sangat kurang sekali lembaga-lembaga yang bisa melakukan rehabilitasi terhadap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial khususnya anak yang mempunyai masalah, antara lain anak yang

tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan, dan anak cacat.

### **B. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Perusahaan Mempekerjakan Anak Dibawah Umur**

Persoalan bekerja bagi anak tidak selalu memberikan dampak yang buruk, sepanjang pekerjaan dilakukan tidak merugikan perkembangan anak. Pekerjaan merupakan kesempatan bagi anak mengembangkan rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreativitas serta menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin dan kemandirian, dengan kata lain sepanjang dilakukan secara proporsional, secara psikologis melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek mendidik yang positif, namun yang dikawatirkan adalah lingkungan keluarga miskin seringkali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan.

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang bekerja ini telah dikeluarkan peraturan perundangan-undangan, yang ada prinsipnya melarang anak untuk bekerja dan apabila terpaksa untuk bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut harus memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai. Untuk itu pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap perundang-undangan agar lebih konsisten dengan cara meratifikasi konvensi hak-hak anak. Perundang-undangan yang dibuat khusus untuk lebih melindungi hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang membahas mengenai batas minimum anak bekerja, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang merumuskan anak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang

membahayakan dirinya, Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 Tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Yang Dilarang Untuk Anak, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 Tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Upaya penegakan hukum demi perlindungan terhadap anak diamanatkan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang tereksplorasi secara ekonomi. Dalam menanggulangi pekerja anak ini pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja juga berwenang melakukan pengawasan terhadap pengusaha. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Untuk itu apabila terjadi tindak pidana ketenagakerjaan, maka yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Tidak ditaatinya peraturan perlindungan anak oleh pengusaha sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah, dalam hal ini Dinas Daerah yang menangani ketenagakerjaan khususnya pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yaitu benar-benar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan/ditaatinya peraturan ketenagakerjaan oleh para

pelaku produksi dan melakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Istilah pekerja formal dan informal dapat menjebak dan mengaburkan hak-hak pekerja anak yang tidak diatur dengan jelas dan tidak terlindungi. Persoalan pekerja anak pada dasarnya bukan persoalan perlu atau tidaknya anak dilarang bekerja, melainkan persoalan lemahnya kedudukan anak dalam pekerjaan. Pekerja anak kurang terlindungi, baik oleh undang-undang formal maupun kondisi di mana anak bekerja. Justru itulah letak persoalan anak yang dihadapi oleh pekerja anak. Konsentrasi pada upaya memperkenalkan langkah-langkah perlindungan akan memungkinkan anak-anak tumbuh dan berkembang secara normal.

Dari aturan-aturan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan anak, sesungguhnya hak-hak pekerja anak telah dipenuhi dengan lengkap. Apabila aturan-aturan hukum tersebut dipenuhi dengan baik oleh semua pengusaha yang mempekerjakan anak, maka tidak akan terjadi praktik eksploitasi terhadap pekerja anak. Sistem perlindungan hukum pekerja anak sudah menandai untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pekerja anak. Namun faktanya eksploitasi terhadap pekerja anak masih saja terjadi, yang menunjukkan dalam pelaksanaan maupun penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana yang dicita-citakan. Hal ini disebabkan adanya hambatan yang dipicu oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan mempekerjakan anak.

Kondisi faktual banyaknya anak yang bekerja di kota-kota besar tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ekonomi keluarga, sebagian besar alasan anak

bekerja karena terpaksa untuk memperoleh tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian besar anak-anak yang bekerja tersebut orang tuanya berpenghasilan kecil dan tidak menentu, dan kondisi demikianlah yang memaksa anak bekerja tanpa memilih dan memilah jenis dan resiko pekerjaan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap ketentuan mengenai perlindungan pekerja anak dapat dikenakan sanksi pidana. Pada kenyataannya belum pernah dilakukan tindakan pemidanaan terhadap para pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai pekerja anak.

Permasalahan pekerja anak, secara faktual, memang tidak mudah ditanggulangi, karena selalu dihadapkan pada perbedaan pandangan berkaitan dengan masalah pekerja anak. Perbedaan pandangan demikian didasari oleh perbedaan latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai sosial kepribadian, dan persepsi masing-masing anggota masyarakat, terutama terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Berkaitan dengan peran masyarakat dalam rangka perlindungan hukum terhadap pekerja anak ini, dapat dikemukakan argumentasi bahwa keberhasilan usaha perlindungan pekerja anak sedikit banyak bergantung dan dipengaruhi kesediaan dan kemampuan seseorang untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain.

Hambatan kultural atau hambatan budaya, dalam hal ini terkait dengan kesadaran hukum, baik kesadaran hukum pengusaha, mau pun kesadaran hukum dari masyarakat pekerja dan terkait dengan pekerja anak adalah kesadaran hukum dari orang tua atau wali dari pekerja anak. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam mempekerjakan anak harus dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana telah

diatur di dalam undang-undang, namun dalam praktek banyak sekali hubungan kerja yang tidak didasari dengan persyaratan yang telah ditentukan tersebut, terutama terkait dengan syarat perjanjian kerja, jam kerja, izin orang tua atau oleh adanya anggapan yang kurang penting terhadap persyaratan kerja.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perusahaan mempekerjakan anak dibawah umur atau setidaknya meminimalisir tindakan perusahaan mempekerjakan anak di bawah umur menurut penulis adalah dengan memaksimalkan sosialisasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penindakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dalam meminimalisir tindakan perusahaan mempekerjakan anak di bawah umur melalui proses hukum bagi perusahaan-perusahaan serta memberikan sanksi hukum yang tegas kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur agar menimbulkan efek jera bagi perusahaan-perusahaan tersebut dan agar kemudian kasus tersebut tidak terjadi lagi di masyarakat.

Pengawasan oleh dinas yang berkaitan dengan ketenagakerjaan terhadap perusahaan-perusahaan harus gencar dilakukan. Dari segi penegakan hukumnya sendiri baik secara kuantitas maupun kualitas perlu dilakukan penambahan personil/petugas seperti pengawas ketenagakerjaan sehingga petugas dapat lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Melakukan koordinasi dan kerjasama antara instansi atau lembaga terkait dibidang pekerja anak, seperti Kepolisian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Pemerintah Daerah setempat dan dinas terkait

lainnya. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pengetahuan mempekerjakan anak. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah ketenagakerjaan selama ini disebabkan diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat untuk ingin tahu.

Upaya penanggulangan tenaga kerja di bawah umur perlu dilakukan secara terpadu antar sektor di pusat dan daerah. Penanggulangan tenaga kerja di bawah umur merupakan dilema pemerintah ingin melarang tenaga kerja di bawah umur dan mengharapkan semua anak usia sekolah dapat mengembangkan intelektualitasnya di sekolah. Sementara di sisi lain pemerintah pun tidak dapat menghindari kenyataan bahwa masih banyak keluarga miskin, sehingga mengijinkan anak-anak terpaksa harus bekerja.

Perlindungan terhadap anak-anak dibawah umur dari eksploitasi ekonomi dapat dilaksanakan melalui program lintas sektor yang dimaksudkan untuk membatasi tenaga kerja di bawah umur dari sumber atau institusi yang melahirkan tenaga kerja di bawah umur dengan melalui tindakan preventif. Upaya penanggulangan tenaga kerja di bawah umur dapat juga dilakukan melalui industri atau perusahaan yang mempekerjakan anak. Ditengarai masih adanya perusahaan yang mempekerjakan anak karena beberapa hal antara lain upah yang lebih murah, biaya produksi lebih sedikit, usia mereka relatif muda sehingga sangat mudah diatur, tidak banyak menuntut seperti pekerja dewasa.

Sepintas alasan yang menyebabkan mengapa anak dalam usia dini sudah terlibat dalam kegiatan produktif dan bahkan terkadang terpaksa putus sekolah sebagian besar karena faktor ekonomi. Bisa dibayangkan sebuah keluarga yang

secara ekonomi kehidupannya selalu pas-pasan bahkan serba kekurangan, tentu wajar jika anak-anak kemudian terpaksa dilibatkan ikut mencari uang sebagaimana layaknya bapak dan ibunya. Di dalam keluarga seringkali seorang dianggap mempunyai makna ataupun peran ganda dalam keluarga dan masyarakat. Pada satu sisi anak dianggap sebagai penerus keluarga dan masyarakat yang artinya mereka harus mendapat fasilitas yang memadai untuk perkembangan hidupnya. Akan tetapi disisi yang lain, anak dianggap memiliki aset ekonomi potensial yang dapat dioptimalkan sebagai salah satu pilar penyangga ekonomi keluarga.

Jika ditelaah lebih mendalam, sebenarnya banyak faktor yang memicu anak untuk bekerja di saat mereka seharusnya menikmati masa-masa yang menyenangkan. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang semakin mempersulit jalan mereka untuk tetap hidup. Fluktuasi nilai rupiah mempengaruhi harga barang yang tentunya akan berimbas pada penambahan biaya hidup yang harus ditanggung oleh keluarga mereka. Oleh karena itu mereka akan senantiasa berusaha untuk menyambung hidup dengan mencari uang, sehingga mereka hanya dijejali dengan pemikiran bagaimana cara untuk mencari uang.

Fenomena pekerja anak merupakan gambaran betapa kompleks dan rumitnya permasalahan anak. Terlepas dari semua hal tersebut, penghargaan, penghormatan, serta perlindungan HAM diagung-agungkan di penjuru dunia. Sejak awal pendeklarasian HAM, berbagai bentuk peraturan yang bersifat universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya perlindungan HAM

di dunia. Upaya perlindungan juga diikuti dengan penegakan hukum demi terselenggaranya HAM yang konsisten. Jika kita berbicara fenomena pekerja anak, maka bidang HAM yang langsung bersinggungan adalah hak anak. Baik di dunia internasional maupun di Indonesia, masalah seputar kehidupan anak menjadi perhatian utama bagi masyarakat maupun pemerintah. Sangat banyak keadaan-keadaan ideal yang sebenarnya dapat menuntaskan permasalahan sosial ini. Namun, faktor-faktor lain seperti kegagalan dalam pranata sosial turut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah.